



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun dua baka Rt/Rw 000/000, xxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **JULQIFLYIN SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di PANE RT/RW 011/004 KELURAHAN PANE ,KECEMATAN RASA NAE BARAT KOTA BIMA.PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 133 tertanggal 14 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Dusun dua baka Rt/Rw 000/000, Sera Kapi, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 14 Mei 2024, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon suami sah dari Termohon yang telah menikah pada Hari Rabu Tanggal 31 Juli tahun 2019 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 024/4061/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, sehingga Pemohon dan Termohon adalah sebagai Suami Istri yang sah;
2. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman Saudara kandung pemohon di xxxxx xxx xxxx Rt/Rw 010 Kelurahan Serakapi, xxxxxxxxxx xxxxx Sampai pada Bulan 4 (Empat); tahun 2020
4. Bahwa pada Bulan Bulan 4 (Empat); tahun 2020 Penggugat Dan Tergugat Pindah Rumah Sendiri yang Merupakan Harta Bersama Beralamat Di xxxxx xxx xxxx Rt/Rw 010 Kelurahan Serakapi, xxxxxxxxxx xxxxx Sampai Dengan Tahun 2023 Bulan 10 (Sepuluh)
5. Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon tidak dikaruniai Anak
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan termohon hanya bertahan selama 2+ (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan Termohon, ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering kali terjadi dan hal tersebut disebabkan oleh ulah Termohon, yaitu:
 - a. Awal menjalani rumah tangga Termohon tiap kali memiliki permasalahan selalu meluapkan Emosi kepada anak Tiri Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak Bawaan Hasil dari pernikahan Pertama Pemohon Yang Bernama MOCH VAREL WIJAYA.;

b. Termohon selalu mengabaikan larangan dari pemohon Baik Dalam Urusan Rumah Tangga Maupun Urusan yang Lainnya;

c. Termohon Tidak Menghargai pemohon sebagai kepala Rumah Tangga Dan Kerap sekali Melontarkan Makian terhadap Pemohon;

8. Bahwa pada tahun 2020 Termohon kerap kali berperilaku kasar terhadap Pemohon membentak dan memarahi Pemohon bahkan dengan orang tua Pemohon;

9. Bahwa pada point 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) di atas menunjukan bahwa Termohon tidak patuh atau tidak taat kepada Pemohon (Nusyuz);

10. Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2023 termohon Kembali kerumah ke Dua yang merupakan harta Bersama juga Yang beralamat xxxxx xxx xxxx Rt/Rw 010 Kelurahan Serakapi Kecamatan xxxx

11. Bahwa secara fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berantakan, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi kerukunan rumah tangga tersebut, artinya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan. Sehingga hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu berdasarkan bukti dan fakta yang ada hendaknya memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan **IKRAR TALAK** terhadap Termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Dompu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim untuk agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **ARIF MUNANDAR BIN HAMID** untuk mengucapkan **IKRAR TALAK** terhadap Termohon **NURALIAH BINTI ARBAN** di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBVSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Dp telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/4061/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dompus xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga samping rumah Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun dua baka Rt/Rw 000/000, xxxx xxxx, Kabupaten Dompus, xxxx xxxxxxxx xxxx sedangkan Termohon tinggal di Dusun dua baka Rt/Rw 000/000, xxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu tidak akur dengan anak tiri bawaan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Belum pernah ada yang mendamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;



2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga samping rumah Pemohon; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun dua baka Rt/Rw 000/000, xxxx xxxx, Kabupaten Dompus, xxxx xxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di Dusun dua baka Rt/Rw 000/000, xxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu mengabaikan larangan dari Pemohon baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan lain dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Belum pernah ada yang mendamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 12 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register JULQIFLYIN SH pada tanggal 14 Mei 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 31 Juli 2019 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2019 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

3. Bahwa secara fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berantakan, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi kerukunan rumah tangga tersebut, artinya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan. Sehingga hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu berdasarkan bukti dan fakta yang ada hendaknya memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan IKRAR TALAK terhadap Termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Dompu; -----

4.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

5.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Belum pernah ada yang mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Pemohon bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Termohon terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.162.800,- (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

12



Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.
Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	17.800,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	162.800,00

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)